

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai praktik perlindungan konsumen yang ada di Danau Panggang sebagian dari mereka mengganti rugi makanan yang sudah kadaluarsa atau ada yang sakit setelah mengonsumsi makanan nya pelaku usaha bersedia mengganti rugi, kemudian sebagian pelaku usaha ada yang mencantumkan label hanya berupa alamat dan nama usaha nya saja tidak ada tanggal kadaluarsa dan izin usaha serta apabila ada makanan yang sudah kadaluarsa disimpan, untuk tidak diperjualbelikan. Adapun kendala yang ada di Desa Danau Panggang karena dari pelaku usaha malas untuk mengurus izinnya, mereka hanya memproduksi dalam skala kecil, dikarenakan menurut produsen kemasan yang dapat dilihat, konsumen dapat melihat dan menilai produk ini masih layak konsumsi atau tidak dengan kemasan yang transparan tersebut.
2. Adapun kendala yang ada di Desa Danau Panggang karena dari pelaku usaha malas untuk mengurus izinnya, mereka hanya memproduksi dalam skala kecil, kemasan yang dapat dilihat yang mana konsumen dapat melihat dan menilai produk ini masih layak konsumsi atau tidak dengan kemasan yang transparan tersebut.

B. Saran-saran

1. Para pelaku usaha (produsen) home industry dalam memproduksi suatu produk makanan haruslah sesuai dengan jaminan standar mutu dan barang. Pencantuman label pada produknya sangat diperlukan mulai dari nama usaha, alamat, komposisi bahan, kode produksi, tanggal kadaluarsa hingga kehalalannya. Mengingat hal ini akan memberikan informasi yang transparan kepada konsumen, sehingga konsumen merasa aman, nyaman, serta tidak merasa dirugikan dalam mengkonsumsinya.
2. Para pelaku usaha diharapkan bersedia mengganti rugi barang yang kadaluarsa dan makanan yang kadaluarsa tersebut tidak dijual.
3. Konsumen makanan agar lebih memahami tentang perlindungan konsumen. Sebelum mengkonsumsi suatu produk baik barang dan/atau jasa, hendaklah konsumen harus menjadi konsumen yang teliti dan cerdas. Mengantisipasi kemungkinan buruk sesuatu yang akan merugikan diri konsumen sendiri.
4. Konsumen diharapkan lebih teliti seperti mengecek tanggal kadaluarsa dikemasan atau memencet kemasan sebelum membeli. Apabila tidak ada tanggal kadaluarsa, konsumen bertanya kepenjual apakah makanan nya ini masih layak dikonsumsi, kalau terjadi sesuatu setelah mengonsumsi makanan tersebut misal sakit, apakah bersedia untuk ganti rugi.
5. Diperlukan peran Pemerintah dalam melakukan pengawasan peredaran produk pangan. Tidak hanya berfokus pada peredarannya, namun proses pembuatannya perlu dikaji, apakah pangan tersebut sudah sesuai dengan standar jaminan mutu atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, H. Hamdan, Mu 'amalahMaliyah Dalam Islam, MUI – SUMIIT, Medan, 1994.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen DiIndonesia*.(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Aulia Muthiah, 1985- (pengarang). *Hukum perlindungan konsumen : dimensi hukum positif dan ekonomi syariah / Aulia Muthiah, S.H.I, M.H.*. Yogyakarta Pustaka Baru Press,, 2018
- Bryan A Garner, Black's Law Dictionary, dalam Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1995, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung.
- Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I. dkk *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. N.p.: Kencana, 2014.
- George Whtercross Paton. 1951. A Text Book of Jurisprudence. Second Edition.
- Masrukin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta; Tekna Advertise & Cetak, 2014). Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Colin, *Business English Dictionary*, Linguaphone Institute Limited, London.
- Rasjid, H. Sulaiman, 1954, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018).
- Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen edisi revisi*, Jakarta : KENCANA 2016.

Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumennya Dalam Jhon Pierisdan Wiwik Sri Widarty, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*, (Pelangi Cendika, Jakarta,2007).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Artikel Ilmiah:

Amrani, Hanafi. "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang Dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6.2 (2016).

Muthiah, Aulia “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*”, dialog luridica 7, no.2 (2016).

Pratiwi, N. T., & Chintya, A. Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(1), 141-172.(2017).

Pratama, I. Gede Eggy Bintang, and I. Ketut Sudjana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarasa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6.4 (2018).

Shahrullah, Rina Shahriyani, and Hindra Hindra. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarasa di Kota Batam." *Journal of Law and Policy Transformation* 5.1 (2020).

Skripsi:

Mariansyah, *Pengaruh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjaminan Higenitas Makanan Jajan Di sekolah (Persepsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur)*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam IAIN Antasari, Banjarmasin,2016.

Website:

<https://tafsirweb.com>

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.